

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : SENTRA KI UNNES
Gedung Prof. Retno Sriningsih Satmoko Lantai 2
Kampus Sekaran, Gunungpati,
Semarang, 50229

Untuk Inovasi dengan Judul : ALAT PEMISAH AIR LIMBAH BERBASIS TAYLOR-COUETTE
EXTRACTOR

Inventor : Adhi Kusumastuti, S.T., M.T., Ph.D.
Samsudin Anis, S.T., M.T., Ph.D.
Ahmad Mustamil Khoiron, S.Pd., M.Pd.

Tanggal Penerimaan : 23 Mei 2019

Nomor Paten : IDP000080082

Tanggal Pemberian : 30 November 2021

Perlindungan Paten untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang


Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.
NIP. 196407051992032001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

PEMBAYARAN BIAYA TAHUNAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Pencrimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Nomor Paten : IDP000080082 Tanggal diberi : 30/11/2021 Jumlah Klaim : 5
 Nomor Permohonan : PID201904416 IPAS Filing Date : 23/05/2019
 Entitlement Date : 23/05/2019

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
No record available					

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	23/05/2019-22/05/2020	29/11/2022	0	5	0	0	0	0	0
2	23/05/2020-22/05/2021	29/11/2022	0	5	0	0	0	0	0
3	23/05/2021-22/05/2022	29/11/2022	0	5	0	0	0	0	0
4	23/05/2022-22/05/2023	30/11/2023	0	5	0	0	0	0	0
5	23/05/2023-22/05/2024	30/11/2024	0	5	0	0	0	0	0
6	23/05/2024-22/05/2025	30/11/2025	1.500.000	5	750.000	2.250.000	0	0	2.250.000
7	23/05/2025-22/05/2026	30/11/2026	2.000.000	5	1.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
8	23/05/2026-22/05/2027	30/11/2027	2.000.000	5	1.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000
9	23/05/2027-22/05/2028	30/11/2028	2.500.000	5	1.250.000	3.750.000	0	0	3.750.000
10	23/05/2028-22/05/2029	30/11/2029	3.500.000	5	1.250.000	4.750.000	0	0	4.750.000
11	23/05/2029-22/05/2030	30/11/2030	5.000.000	5	1.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000
12	23/05/2030-22/05/2031	30/11/2031	5.000.000	5	1.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000
13	23/05/2031-22/05/2032	30/11/2032	5.000.000	5	1.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000
14	23/05/2032-22/05/2033	30/11/2033	5.000.000	5	1.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000
15	23/05/2033-22/05/2034	30/11/2034	5.000.000	5	1.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000
16	23/05/2034-22/05/2035	30/11/2035	5.000.000	5	1.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000
17	23/05/2035-22/05/2036	30/11/2036	5.000.000	5	1.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000
18	23/05/2036-22/05/2037	30/11/2037	5.000.000	5	1.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000
19	23/05/2037-22/05/2038	30/11/2038	5.000.000	5	1.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000
20	23/05/2038-22/05/2039	30/11/2039	5.000.000	5	1.250.000	6.250.000	0	0	6.250.000

Biaya yang belum dibayarkan hingga tanggal 30-12-2021 (tahun ke- 3) adalah sebesar Rp. 0

- Perhitungan biaya diatas dihitung berdasarkan pembayaran jika dibayarkan pada tanggal **30/12/2021**
- Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran biaya tahunan dikenakan denda sebesar 2.5% per bulan dari kewajiban yang harus dibayar.
- Apabila terjadi perubahan Peraturan Pemerintah tentang Biaya Tahunan, maka biaya tahunan yang harus dibayar, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.